

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Efektivitas merupakan pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi.² Sedangkan pembangunan desa adalah kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya dan berhasil guna meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan perkembangan dan kemajuan desa.

Desa merupakan persatuan masyarakat yang bermukim di suatu wilayah yang memiliki batas tertentu dan berwenang untuk mengatur urusan pemerintahan. Desa telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Keragaman karakteristik dan jenis-jenis desa tidak menjadi penghalang bagi para pendiri bangsa (*founding fathers*) ini untuk menjatuhkan pilihannya pada bentuk negara kesatuan, meskipun disadari bahwa dalam suatu negara kesatuan perlu terdapat homogenitas, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan

²Siti Muawanah, Hasim Ahrori, 'Efektifitas Pinjaman Bergulir Dalam Penanggulangan Kemiskinan Jamaah Yasin Di Lingkungan Masjid Al Huda Desa Bareng Kecamatan Kebedanan Kabupaten Ponorogo', *Jurnal Of Comunity Development and Disaster Management*, 1, No.1 (2019).

kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya.

Terbentuknya desa sebagai salah satu tempat bermukimnya manusia meliputi kurun waktu yang panjang, demikian pula pengetahuan dan pemahaman manusia tentang keberadaan desa sangat beragam. Ada pemahaman yang berkaitan dengan sesuatu yang nyata berdasarkan pengamatan panca indra manusia.³

Dalam menjalankan tatanan pemerintahan desa secara otomatis memiliki peranan penting dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan masyarakat. Adapun wewenang desa dalam menjalankan urusan pemerintahan salah satunya adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan menjadi kewenangan kabupaten atau kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yaitu urusan pemerintahan secara langsung bisa meningkatkan pelayanan.⁴ Dengan wewenang tersebut secara tidak langsung desa memiliki fungsi satuan tatanan pemerintahan terkecil dalam tatanan kenegaraan dan berfungsi sebagai mitra bagi pembangunan kota atau kabupaten.

Bagir Manan menyatakan bahwa pemahaman hubungan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah yang bersifat hierarki dan vertikal disatu pihak, berhadapan dengan pemahaman yang bersifat horizontal dari lain pihak dan tidak tegasnya asas dekonsentrasi didalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen kedua akan menimbulkan persoalan antara

³Dkk Gary Jonathan Mingkid, 'Efektifitas Penggunaan Dana Desa Dalam Peningkatan Pembangunan.', *Jurnal Eksekutif, Jurusan Ilmu Pemerintahan, No.2 Tahun 2017. Universitas Sam Ratulangi, ISSN: 2337-5736, 2 (2017).*

⁴Gary Jonathan Mingkid.

pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah yang bersumber pada hubungan keuangan, kewenangan dan pengawasan serta hubungan yang timbul dari susunan organisasi pemerintah.⁵

Pemberian otonomi kepada kelompok-kelompok masyarakat di wilayah masing-masing akan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam membangun daerahnya. Dengan demikian akan terwujud *unity diversity in*.⁶ Menurut Undang Undang Dasar 1945, pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat termasuk didalamnya adalah desa beserta hak-hak tradisionalnya harus didasarkan pada prinsip tetap.⁷

Meskipun titik berat otonomi diletakkan pada tingkat Kabupaten atau Kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan ditingkat paling bawah, yaitu desa. Selama ini, pembangunan desa masih banyak bergantung dari pendapatan asli desa dan swadaya masyarakat yang jumlah maupun sifatnya tidak dapat diprediksi.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui pemerintahan NKRI.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut penyelenggaraan urusan pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus

⁵Bagir Manan, *Menyosong Fajar Otonomi Daerah* (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Fakultas UII Yogyakarta, 2002).

⁶Didik Sukrino, *Hukum Konstitusi Dan Konsep Otonomi, Kajian Politik Hukum Tentang Konstitusi, Otonomi Daerah Dan Desa Pasca Perubahan Konstitusi* (Malang: Setara Pres, 2013).

⁷Ateng Syafrudin, *Republik Desa: Pergulatan Hukum. Tradisional Dan Hukum Modern Dalam Desain Otonomi Desa* (Bandung: Alumni 2010).

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah mendorong penyelenggaraan otonomi daerah yang dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab.⁸

Pemberian kewenangan tersebut membawa konsekuensi diperlakukannya koordinasi dan peraturan untuk menyelaraskan pembangunan, baik di tingkat nasional, daerah maupun antar daerah. Dalam sistem perencanaan pembangunan nasional tersebut terdapat dua pendekatan pembangunan yaitu atas bawah (*top-down*) dan bawah atas (*down-top*).⁹

Dalam perencanaan pembangunan ini pemerintah melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) untuk mendapat aspirasi dan menciptakan rasa saling memiliki. Pendekatan yang dimaksud dilakukan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa. Oleh karena itu dalam perencanaan pembangunan pemerintah juga memberikan perhatian khusus di setiap jenjang pemerintahan.

Di era pemerintahan Presiden Jokowi, desa memiliki perhatian secara khusus tak tanggung-tanggung Pemerintah Pusat menggelontorkan dana melalui APBN yang sangat besar. Pada tahun 2015 dengan jumlah anggaran sebesar Rp 20,76 triliun, pada tahun 2016 menjadi Rp 46,9 triliun, kemudian

⁸Hadi Suroso, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Desa Banjaran Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik', *Jurnal Wacana*, vol 17, no (2014).

⁹<https://www.bappenas.go.id/>, Diakses Pada Tanggal 27 Oktober 2021 Jam 14.00'.

Rp 60 triliun pada tahun 2017, dan direncanakan untuk tahun 2018 akan naik dua kali lipat menjadi Rp 120 triliun.¹⁰

Dana desa tersebut merupakan implementasi dari program pemerintahan Presiden Jokowi untuk membangun dari pinggiran sekaligus skenario awal mengganti program yang sudah ada yaitu program Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri sehingga menutup beberapa peluang pihak asing untuk menyalurkan dana ke daerah.

Ditegaskan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban sebagaimana yang dimaksud menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa.

Hak dan kewajiban tersebut kemudian dijelaskan pada pasal 5 ayat 1 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 dimana penggunaan dana desa untuk prioritas bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.¹¹

Salah satu kendala dalam pembangunan pedesaan adalah ketertinggalan pembangunan infrastruktur yang mengakibatkan keterbatasan masyarakat untuk berkomunikasi. Meskipun sekarang telah memasuki era modernisasi, namun infrastruktur jalan yang tidak layak akan menghambat kegiatan perekonomian di masyarakat. Sebab jalan merupakan akses fisik utama sebagai penghubung dalam seluruh kegiatan di berbagai hal.

¹⁰<https://www.kemenkeu.go.id/>, Diakses Pada Tanggal 27 Oktober 2021 Jam 14.00'.

¹¹*Ibid.*

Adisasmita dalam kutipannya Deswimar mengatakan bahwa pembangunan menggunakan pendekatan kawasan telah dikembangkan secara luas sejak beberapa dekade lalu. Pendekatan kawasan meliputi pembangunan berbagai sektor yang saling terkait dan menunjang satu sama lainnya, yang mengarah kepada tercapainya fungsi tertentu, pada suatu permukaan wilayah dengan batas-batas wilayah yang ditetapkan. Berbagai kegiatan pembangunan untuk mewujudkan tercapai sasaran pembangunan sudah lebih terfokus dan terpadu, maka diharapkan tingkat keberhasilan akan lebih tinggi.¹²

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royong guna mewujudkan pengaruh utamanya perdamaian dan keadilan sosial.

Dalam memainkan perannya apabila pembangunan itu diarahkan pada pembangunan di desa, sebagai proses penanggulangannya hukum harus berperan aktif dan mengimplementasikan secara menyeluruh pelaksanaan pembangunan yang didasari pada peraturan perundang-undangan, ataupun melalui peraturan daerah yang akan dikeluarkan maupun yang akan dijalankan.

¹²Devi Deswimar, 'Peran Progam Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pembangunan Pedesaan', *Jurnal El Riyasah*, Vol.5. No. (2014).

Pelaksanaan pembangunan diterapkan tanpa diiringi oleh pihak yang dalam hal ini adalah tenaga kerja yang berkreasi dan berinovasi tentunya ini akan berdampak padapenelantaran pembangunan daerah yang menyebabkan kesenjangan pembangunan. Maka kesenjangan ini akan mengakibatkan permasalahan yaitu belum terpenuhinya pembangunan sarana prasarana seperti infrastruktur, sehingga akan mengganggu lalulintas barang serta pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

Masalah kesenjangan atau tidak meratanya pembangunan infrastruktur khususnya daerah pedesaan, tidak bisa dianggap masalah dalam skala yang kecil, karena jika kita telusuri secara mendalam hal ini membuat menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat dalam suatu daerah yang mengalami kesenjangan infrastruktur. Menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat akan menimbulkan dampak terhadap angka pengangguran sehingga menyebabkan masyarakat tidak mampu dalam bersaing mencari pekerjaan.¹³

Tingkat kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan dari efektivitas. Sudarman menyebutkan bahwa Indikator efektivitas antara lain jumlah yang dapat dikeluarkan, tingkat kepuasan yang diperoleh, produk kreatif serta intensitas yang dicapai, ukuran tercapainya efektivitas yaitu tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan menggunakan ukuran-ukuran ketepatan efektivitas dimana suatu target atau sasaran dapat tercapai sesuai dengan yang direncanakan.¹⁴

¹³*Ibid.*

¹⁴Sudarwan Denim, *Motivasi Kepemimpinan Dan Efektivitas Kelompok* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004).

Tercapainya indikator efektivitas tersebut maka akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Efektivitas dari sebuah pembangunan tidak semata-mata diukur dari manfaat pembangunan, namun juga diukur dari kualitas sebuah pembangunan baik dari segi fisik infrastruktur dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat, serta pembangunan yang berdampak pada peningkatan pendapatan warga desa baik langsung maupun tidak langsung.

Dengan adanya pembangunan yang efektif maka akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat, berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tujuan dari pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Selain pembangunan infrastruktur, pembangunan Sumber Daya Manusia juga penting mengingat adanya potensi dari berbagai individu. Oleh sebab itu, bagi pemerintahan setempat untuk dapat meningkatkan pembangunan masyarakat, maka didorong setiap masyarakat untuk meningkatkan pendidikannya baik dalam bentuk pendidikan formal, maupun informal. Jadi dapat dikatakan, pengembangan sumber daya manusia dapat dilihat dari dua aspek pendidikan formal dan non formal. Sumber daya manusia yang berkembang dapat dikatakan akan memberikan kontribusi bagi pembangunan masyarakat. Untuk mengembangkan skil dan kreativitas tersebut perlu adanya

berbagai pelatihan agar dapat terfasilitasi. Dengan begitu pembangunan dari segi SDM juga akan terpenuhi.

Tujuan dari program pelatihan desa untuk membuat inkubasi agar masyarakat desa membuat inovasi dalam pembangunan desa untuk peningkatan sumber daya manusia dan ekonomi yang sesuai dengan potensi masing-masing. Hal tersebut berkaitan dengan implementasi Undang-Undang No 6 tahun 2014 Tentang desa, agar dapat meningkatkan akselerasi pencapaian dan tujuan.

Pengembangan sumber daya manusia ditujukan untuk mewujudkan manusia pembangunan yang berbudi luhur, tangguh, cerdas dan terampil, mandiri, dan memiliki rasa kesetiakawanan, bekerja keras, produktif, kreatif, dan inovatif, disiplin dan orientasi ke masa depan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. Sehubungan dengan itu, kegiatan pengembangan sumber daya manusia dapat diartikan sebagai usaha untuk membentuk masyarakat yang menguasai berbagai kemampuan yang dibutuhkan tempat setempat untuk melakukan pekerjaan secara efektif dan efisien yang berfokus pada usaha untuk mempertahankan dan meningkatkan eksistensinya.¹⁵

Maka dari itu efektivitas dalam pembangunan desa itu penting dilakukan sebab dengan berjalannya pembangunan secara efektif maka masyarakat akan merasakan langsung dampak yang dihasilkan. Seperti halnya terfasilitasi dari segi pendidikan dan pelatihan dapat meningkatkan SDM serta dari segi perekonomian terdapat pasar, tempat hiburan dan hasil karya lokal.

¹⁵Sartono, *pokok dalam pembangunan masyarakat desa*, (Bandung, 1990)

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di Desa Plandaan, Kecamatan kedungwaru Kabupaten Tulungagung. Desa Plandaan merupakan salah satu desa yang dekat dengan pusat pemerintahan kabupaten Tulungagung, oleh karena itulah desa ini cukup maju baik dari segi fasilitas, infrastruktur maupun potensi masyarakatnya.

Sumber pendapatan desa Plandaan berasal dari APBD, APBDES, Alokasi Dana Desa sekitar Rp1.406.405.000. dengan sumber pendapatan desa tersebut Desa Plandaan mampu membangun serta mengembangkan potensi masyarakatnya, terlebih dengan letak geografis desa yang dekat dengan pusat pemerintahan semakin memudahkan untuk akses ke pemerintahan.

Dalam menjalankan pembangunan Desa Plandaan merupakan salah satu desa yang memiliki infrastruktur bangunan yang maju, melihat dari tatanan desa yang lengkap, mulai dari wilayah yang dekat dengan Pasar sebagai sektor perekonomian, sekolah baik dari tingkatan SD, SMP dan Juga SMA SMK dan juga pondok pesantren sebagai penunjang pendidikan.

Selain itu dari segi pemberdayaan manusia, Desa Plandaan sering mengadakan pelatihan pelatihan untuk kaum muda dan juga PKK. Dalam hal ini mengadakan seminar UMKM seperti pelatihan wirausaha, pelatihan keterampilan IT, dan juga pelatihan seni dan sebagainya. Yang mana sering diadakan di desa Plandaan.

Pemberdayaan tersebut dilakukan guna meningkatkan dan mengembangkan keterampilan dan potensi masyarakat desa Plandaan. Dengan meningkatnya keterampilan dan potensi masyarakat maka semakin meningkat

SDM dan akan lebih kreatif dan mandiri dari segi ekonomi maupun sosial, selain itu juga bisa mengentaskan dari kesenjangan tingkat perekonomian.

Maka dari itu penulis merasa penelitian ini penting dilakukan, untuk menunjukkan bahwa kinerja desa dalam pembangunan desa baik dalam infrastruktur maupun sumber daya manusia (SDM) berjalan sesuai dengan aturan undang undang yang berlaku. Untuk itu peneliti membuat penelitian yang berjudul **“Efektivitas Pembangunan Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia di Desa Plandaan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung”**

B. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah penyusunan penelitian ini, maka disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pembangunan Infrastruktur di desa Plandaan kecamatan Kedungwaru kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana pembangunan sumber daya manusiadi desa Plandaan kecamatan Kedungwaru kabupaten Tulungagung?
3. Bagaimana tinjauan fikih siyasah dan hukum positif dalam efektivitas pembangunan di desa Plandaan kecamatan Kedungwaru kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pembangunan infrastruktur di desa Plandaan kecamatan Kedungwaru kabupaten Tulungagung
2. Mengetahui pembangunan sumber daya manusiadi desa Plandaan kecamatan Kedungwaru kabupaten Tulungagung
3. Mengetahui tinjauan fikih siyasah dan hukum positif dalam efektivitas pembangunan di desa Plandaan kecamatan Kedungwaru kabupaten Tulungagung

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian mengenai efektivitas pembangunan di desa Plandaan kecamatan Kedungwaru kabupaten Tulungagung, diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam efektivitas dan implementasi pembangunan desa, baik dari pembangunan infrastruktur maupun SDM.
 - b. Mengaplikasikan teori yang telah diperoleh selama di bangku perkuliahan, sehingga dapat menjadi referensi bagi semua pihak.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai efektivitas pembangunan desa di Desa Plandaan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung
 - b. Memberikan pemahaman kepada masyarakat umum terkait dengan efektivitas pembangunan desa.

E. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahan penafsiran dalam memahami istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka perlu adanya penegasan dalam istilah-istilah yang digunakan yaitu sebagai berikut.

1. Penegasan Konseptual

Judul skripsi ini adalah Efektifitas Pembangunan Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia Desa di Desa Plandaan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, maka penulis perlu memberikan penegasan istilah.

a. Efektivitas

Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti semakin tinggi efektivitasnya.¹⁶

b. Pembangunan Desa

Desa adalah satu kesatuan hukum yang mana tempat bertinggalnya suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri.¹⁷ Desa merupakan tatanan pemerintahan yang berkaitan langsung oleh masyarakat, dengan kata lain desa adalah tatanan terpenting dalam

¹⁶Siti Muawanah, Hasim Ahrori.

¹⁷Dilahir, 'Geografi Desa Dan Pengertian Desa', *Jurnal Forum Geografi*, No 14 dan (1994).

struktur pemerintahan. Dengan adanya desa maka suatu wilayah tersebut memiliki adat dan budaya tersendiri yang menjadikan kekayaan suatu wilayah tersebut.

Pembangunan desa merupakan bagian dari pembangunan nasional, pada hakekatnya pembangunan desa dilakukan bersama pemerintah dalam memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan pembinaan, dan pengawasan agar dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menaikan taraf hidup dan kesejahteraan.

c. Infrastruktur

Infrastruktur merupakan sarana prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses baik itu usaha, pembangunan, dll. Dari pengertian diatas dapat kita pahami bahwa pembangunan infrastruktur adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara terencana untuk membangun prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan.¹⁸

d. Sumber Daya Manusia

Kata “Sumber Daya” secara etimologis menurut Poerwadarminta, terdiri dari kata “sumber” yang memiliki arti “asal” sedangkan kata “daya” berarti “kekuatan” atau “kemampuan”. Dengan demikian sumber daya artinya “kemampuan”, atau “asal kekuatan”. Secara istilah sumberdaya diartikan sebagai alat untuk mencapai tujuan atau

¹⁸Sutrisno Edi, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Pt Gramedia, 2011).

kemampuan memperoleh keuntungan dari kesempatan-kesempatan tertentu, atau meloloskan diri dari kesukaran sehingga perkataan sumber daya tidak menunjukkan suatu benda, tetapi dapat berperan dalam suatu proses atau operasi yakni suatu fungsi operasional untuk mencapai tujuan tertentu seperti memenuhi kepuasan.¹⁹

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas maka secara yang operasional yang dimaksud dapat sekaligus menambah ilmu pengetahuan tentang Efektivitas Pembangunan Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia Desa di Desa Plandaan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung yaitu menjelaskan terkait tentang efektivitas pembangunan infrastruktur dan SDM (Sumber Daya Manusia), serta tinjauan hukum fikih siyasah dan hukum positif mengenai progam pembangunan yang dilakukan oleh pihak desa.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang utuh dan terpadu atas hasil penelitian ini, maka sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab, adapun rinciannya sebagai berikut:

BAB I, merupakan bagian pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, sistematika pembahasan.

¹⁹Bratakusumah, *Perencanaan Pembangunan Daerah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004).

BAB II, adalah kajian pustaka yang berisi kajian teori yang pembahasannya meliputi tentang Desa yang terdiri dari Pengertian efektivitas pengawasan dan pemantauan, pengertian desa, pembangunan desa, pengelolaan desa, dan penelitian terdahulu

BAB III, merupakan penjelasan tentang metode penelitian yang dipakai oleh peneliti yang terdiri dari: rancangan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV, adalah hasil penelitian yang meliputi, pemaparan data, temuan penelitian.

BAB V, merupakan pembahasan yang sesuai dengan fokus penelitian.

BABVI, adalah kesimpulan dan saran